



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 4/PUU-V/2007**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTIK KEDOKTERAN
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (I)**

**J A K A R T A
RABU, 21 FEBRUARI 2007**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 4/PUU-V/2007**

PERIHAL

Pengujian UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap UUD 1945

PEMOHON

Dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H.

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 21 Februari 2007 WIB, Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Prof. H.A.S Natabaya, S.H., LL.M
- 2) I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
- 3) Soedarsono, S.H.

**K e t u a
A n g g o t a
A n g g o t a**

Eddy Purwanto, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Pemohon :

- Dr. Anny Isfandyarie Sarwono, Sp.An., S.H.
- Dr. Pranowo

Kuasa Hukum Pemohon :

- Sumali, S.H., M.H.
- Sumardhan, S.H.

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.55 WIB

1. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Assalamu'alaikum wr. wb.

Sidang Perkara Nomor 4/PUU-V/2007 dengan ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 1X

Sebagaimana biasa, tolong diperkenalkan kepada kami siapa Pemohon yang hadir pada pagi hari ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih Majelis yang mulia, kami akan memperkenalkan, yang pertama saya sendiri Sumali, S.H., M.H., selaku Kuasa Hukum Perkara Nomor 4/PUU-V/2007, kemudian di sebelah saya Saudara Sumardhan, S.H. selaku Kuasa Hukum, kemudian yang sebelah kiri Prinsipal atau Pemohon Ibu dr. Anny Iswandari, kemudian yang sebelah lagi adalah Bapak Dr. Pranowo yang nantinya juga akan menjadi Pemohon kedua.

3. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Apa yang dimaksud dengan nantinya itu?

4. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Karena di dalam hukum acara ini kemungkinan ada perbaikan permohonan, jadi kami sekaligus membawa yang kebetulan ketika kami memasukkan berkas ini Pemohon yang kedua ini belum sempat ikut.

5. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Sebagaimana biasa, pada hari ini kita memeriksa Sidang Pendahuluan dan tolong Saudara Pemohon menjelaskan pokok-pokok isi daripada permohonan Saudara ini.

6. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Baik, terima kasih Majelis yang mulia.

Untuk memperjelas hal-hal yang kami mohonkan, kalau diperkenankan kami akan membaca, tidak hanya pokok-pokoknya tapi lebih pada hal-hal yang detailnya.

7. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Yang perlu dilewati, dilewati saja.

8. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H.

Bismillahirrahmanirrahim.

Kepada yang terhormat Ketua Majelis Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta.

Dengan hormat, yang bertanda tangan (...)

9. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tidak terekam (karena mikrofonnya tidak dihidupkan)

10. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H.

Dasar Hukum Permohonan

Dalam hal ini kami juga mohon tidak menyebut pengertian pasal cukup kami sebut dengan pasalnya;

1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945, Pasal 28I ayat (1) dan (2) UUD 1945, Pasal 34 ayat (3) UUD 1945.

11. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tolong dibacakan, itu isinya apa? Sekilas apa isinya, yang Pasal 24C, 28C, pokoknya saja, kira-kira pokoknya, ini mengatur ini, ini mengatur ini.

12. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H.

Pasal 24C itu menyangkut kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Pasal 28 tentang mengembangkan diri menurut pemenuhan kebutuhan dasarnya, seorang dokter misalnya.

Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Pasal 28D ayat (2), "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja";

Pasal 28G, "perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaan, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

Pasal 28H ayat (1), (2), dan (3):

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan";
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2)

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Pasal 34 ayat (3), "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak".

Ini yang menjadi dasar kami mengajukan *judicial review*. Kemudian kedudukan hukum Pemohon (...)

13. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tidak terdengar, mic-nya tidak dihidupkan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Mohon diulangi Majelis?

15. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Pernyataan ini Anda baca, lantas itulah yang merupakan dasar. Apakah pasal yang terakhir itu saja yang merupakan itu? Anda adalah sarjana hukum.

16. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMARDHAN, S.H.

Dari poin satu tadi sampai ke delapan itu merupakan dasar-dasar hukum kami mengajukan permohonan ini.

B. Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon

1. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga pada tahun 1980 yang mempunyai kepentingan hukum dalam permohonan ini;
2. Bahwa selama melakukan praktik kedokteran Pemohon tidak pernah melakukan praktik kedokteran yang menyalahi peraturan perundang-undangan serta tidak pernah melakukan praktik kedokteran yang mengakibatkan kerugian kepada pasien dan tidak pernah berurusan dengan pihak yang berwenang karena tuntutan pasien maupun melakukan kelalaian dalam pelayanan medis (malpraktik);
3. Bahwa hak konstitusional Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 sungguh-sungguh telah dirugikan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
4. Bahwa bentuk kerugian konstitusional yang secara objektif empiris dialami Pemohon adalah munculnya perasaan adanya ancaman dan ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter. Jelasnya bahwa sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengharuskan adanya persyaratan administratif yang sangat birokratis (Surat Izin Praktik dan Surat Tanda Register) dan disertai pula dengan sanksi pidana yang sangat berat, Pemohon tidak berani lagi melakukan praktik kedokteran sebagai dokter ahli anesthesiologi;
5. Bahwa Pemohon selain sebagai dokter juga sebagai sarjana hukum, sering mendapat keluhan dari dokter dan masyarakat yang merasa

kebingungan karena adanya perubahan pelayanan medis. Dokter/dokter gigi ketakutan terkena ancaman pidana, sedang pasien tidak bisa memilih dokter dan rumah sakit sebagai hak asasinya untuk menentukan pilihan, karena dokter yang dipilihnya tidak mempunyai Surat Izin Praktik di rumah sakit yang dipilihnya;

6. Bahwa Pemohon berkeyakinan bahwa pembatasan tiga tempat praktik bagi praktik kedokteran/kedokteran gigi yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur Pasal 37 ayat (2) undang-undang *a quo* sangat potensial menimbulkan dampak negatif bagi pelayanan kesehatan masyarakat di daerah yang kondisi geografisnya sangat berbeda dengan kondisi Ibu Kota Republik Indonesia (Jakarta) yang rasio perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah masyarakat yang dilayani sudah seimbang;
7. Bahwa secara objektif Pemohon *in casu* keluarga Pemohon mengalami kerugian materi atau finansial akibat diberlakukannya Pasal 37 ayat (2) undang-undang *a quo*, yakni harus membayar biaya layanan kesehatan yang relatif lebih mahal ketimbang sebelum diberlakukannya undang-undang *a quo*;
8. Bahwa Pemohon secara objektif juga merasakan adanya perlakuan diskriminatif dan tidak adil dengan berlakunya undang-undang *a quo*. Pasalnya undang-undang *in casu* lebih berpihak kepada tenaga kesehatan seperti bidan/perawat ketimbang berpihak kepada dokter yang pendidikannya jauh lebih memadai dan lebih tinggi. Tegasnya undang-undang *a quo* telah mengkriminalisasikan dokter yang melanggar Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), sementara itu menurut ayat (3) untuk perbuatan yang sama tidak diberlakukan kepada tenaga kesehatan selain dokter (bidan dan perawat);
9. Bahwa Pemohon menganggap bahwa undang-undang *a quo* secara tendensius berusaha mengkriminalisasikan perbuatan dokter yang melanggar ketentuan administratif (seperti pelanggaran pembatasan tiga tempat praktik, serta tidak memiliki Surat Tanda Registrasi dan atau Surat Izin Praktik serta melakukan praktik dengan tidak memasang papan nama). Seharusnya pelanggaran administrasi tersebut tidak tepat diancam sanksi pidana yang berat, namun cukup dengan sanksi administratif. Oleh karena itulah Pemohon berketetapan hati untuk menyatakan bahwa undang-undang *a quo* jelas-jelas merupakan produk hukum yang *unwisdom, invalid, improper*; bahkan juga *unconstitutional*;
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, kedudukan hukum atau *legal standing* Pemohon di dalam permohonan uji materiil Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran adalah sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo.* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005;
Selanjutnya Majelis Hakim, kami (...)

17. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tidak terdengar karena tidak menekan mic

18. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Alasan tentang diajukannya permohonan, bahwa pada hakikatnya secara universal tujuan utama gagasan konstitusionalisme adalah untuk menghadirkan kemaslahatan. Jadi menurut kami permohonan uji materil Undang-Undang Nomor 29 tentang Praktik Kedokteran, menurut kami ada pasal-pasal yang konstitusionalitasnya patut diragukan, yaitu secara objektif materinya atau materi muatannya adalah di dalam Pasal 29 ayat (1) yaitu bunyinya, "setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi", kemudian Pasal 36 yang bunyinya adalah, "setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik".

Kemudian Pasal 37 ayat (2) yang berbunyi bahwa surat izin praktik dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud di dalam pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak tiga tempat, kemudian Pasal 73 ayat (2) berbunyi, "surat izin praktik dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi, yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik".

Pasal 73 ayat (2) berbunyi, "bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode, atau cara lain dalam memberikan pelayanan pada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter, ada dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan atau surat izin praktik". Selanjutnya Pasal 73 ayat (3), "bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan". Pasal 75 ayat (1) berbunyi, "bahwa setiap dokter atau dokter gigi, yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran dan tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah". Pasal 76 berbunyi, "bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak seratus juta rupiah”.

Pasal 77 berbunyi, “bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar, atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah”. Pasal 78 berbunyi, “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter, atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah”, lalu pasal yang terakhir adalah Pasal 79A yang berbunyi sebagai berikut, “dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak lima puluh juta rupiah.

Itu pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang menurut Pemohon adalah pasal-pasal yang konstitusionalitasnya perlu diuji.

Pertama Pasal 29 ayat (1), tentang bahwa setiap dokter atau dokter gigi wajib memiliki surat tanda registrasi. Kemudian Pasal 36 setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran wajib memiliki surat izin praktik. Menurut hemat kami Pemohon kedua pasal ini Pasal 29 dan Pasal 36—itu adalah pasal yang diskriminatif karena untuk profesi kalau itu boleh dikatakan profesi, pekerjaan mengobati orang selain dokter, seperti pengobatan alternatif atau pengobatan tradisional itu hanya dibutuhkan satu surat izin, tetapi untuk dokter yang secara *quo* pendidikannya dan profesionalitasnya itu bisa dijamin itu harus mengantongi dua surat izin administrasi. Oleh karena itu berkaitan dengan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 36, itu berkaitan juga dengan Pasal 76 dan Pasal 77 yaitu kaitan dengan kriminalisasi dokter yang tidak mengantongi surat izin praktik, itu diancam pidana paling lama tiga tahun dan paling banyak dendanya seratus juta rupiah.

Menurut hemat kami, ini adalah pasal tentang ketentuan administratif tidak ada kolerasinya kalau seseorang tidak punya pemenuhan administrasi, itu kenapa harus diancam pidana? Karena belum tentu orang yang tidak memiliki ketentuan mengantongi surat registrasi itu akan menimbulkan kerugian, walaupun itu disebut perbuatan melawan hukum unsur-unsur perbuatan melawan hukum belum terpenuhi di sana, ini bersifat masih asumptif, bukan kegiatan yang objektif orang yang tidak punya izin praktik, kemudian otomatis ada

orang menjadi rugi. Menurut kami kaitan dengan Pasal 29 dan Pasal 36 tadi tentang izin praktik dan tidak memiliki surat izin praktik itu belum layak atau tidak tepat kalau diancam dengan pidana. Menurut hemat kami cukup dengan, ini profesi, cukup dengan tindakan administratif, kaitannya dengan surat izin praktik dan surat tanda registrasi dan kaitannya dengan ancaman pidana yang terlalu berlebihan.

Kemudian tentang Pasal 37, yaitu tentang pembatasan praktik di tiga tempat, Prinsipal Pemohon pernah mengalami persoalan dengan Pasal 37 ini, karena apa? Terutama yang dialami oleh Pemohon adalah cucu maupun ayahnya, suatu saat pernah sakit kemudian kebetulan harus dirujuk kepada rumah sakit tetapi di sana dokternya tidak punya surat izin praktik di rumah sakit yang dirujuk—di Malang—di RS. Supra Old. Beliau adalah anggota TNI atau nanti Prinsipal kami diminta untuk menjelaskan hal ini yang sifatnya lebih, jadi itu Pasal 37 ayat (2) padahal yang secara objektif merugikan itu. Apalagi kemudian menurut data yang kami peroleh terutama yang berkenaan dengan dokter spesialis yang jumlahnya langka di daerah-daerah itu kalau dibatasi dengan Pasal 37 ayat (2) dengan pembatasan izin praktik, itu justru akan merugikan banyak orang dan masyarakat bahkan itu juga bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar, “negara harus memberikan fasilitas pelayanan kesehatan dan bahkan juga hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang seluas-luasnya”, menjadi terbatas dengan adanya pembatasan tiga tempat izin praktik ini.

Pasal 37 ayat (2) yang menurut kami konstitusionalitasnya diragukan (...)

19. KETUA : Prof.H.A.S. NATABAYA, S.H.,L.L.M.

Diragukan atau bertentangan?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Bertentangan Pak, jadi kami berani mengatakan itu bertentangan, ya terima kasih.

Kemudian Pasal 73 ayat (1), yaitu tentang pasal ini izinnnya tentang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi atau surat izin praktik. Jadi Pasal 73 ayat (1) ini, ini adalah pasal yang menurut kami redaksi perumusan kalimatnya multi interpretatif. Ada kalimat yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah, kata-kata “seolah-olah” ini yang bersangkutan telah memiliki surat izin praktik dan tanda registrasi bahkan ini orang yang secara *quo* pendidikan adalah dokter, tetapi kalau belum memiliki surat praktik atau tanda register itu menurut Pasal 77 bisa diancam pidana lima tahun atau denda paling banyak seratus lima puluh juta rupiah, untuk kasus ini Pemohon ini

adalah dokter bahkan di dalam KTP-nya menggunakan dokter karena beliau memang dokter. Tetapi kemudian sejak undang-undang diberlakukan beliau belum sempat menerima SIP atau STR, kalau berdasarkan Pasal 73 ayat (1) kaitan dengan Pasal 77 beliau ini bisa diancam atau kalau dilaporkan ke aparat hukum bisa kena lima tahun, bila menggunakan gelar dokter.

Kata-kata "seolah-olah" beliau SIP atau STR di dalam undang-undang tidak ada. "*Kayak* apa dokter profil, seolah-olah dokter yang mempunyai SIP dan mempunyai STR itu kali (...)

21. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,L.L.M.

Anda kalau membaca supaya benar-benar, menggunakan identitas berupa gelar, ini bukan orangnya bukan dokter dia, tidak apalah itu.

22. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih Majelis.

23. KETUA : Prof.H.A.S. NATABAYA, S.H.,L.L.M.

Terus apalagi yang menurut Saudara kira-kira itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang merugikan Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Pasal 73 ayat (2) itu juga hampir persis cuma persoalannya adalah menggunakan alat metode cara lain dan yang memberikan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter yang memiliki surat izin praktik dan surat STR itu kata-katanya agak susah untuk ini, tidak ada kepastian hukum kalau (...)

25. KETUA : Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H.,L.L.M.

Ya, setidaknya-tidaknya menurut Pemohon.

26. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Kemudian Pasal 7 ayat (3) itu ketentuan yang di atas ayat Pasal 73 ayat (1) dan (3) tadi, itu tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan, padahal dokter itu juga termasuk tenaga kesehatan itu. Kemudian Pasal 75 ayat (1), yaitu tentang ancaman pidananya, harusnya kalau ini persoalan administratif, pemenuhan kelengkapan administratif kenapa harus diancam pidana? Secara teori profesi, urusan profesi itu artinya cukup dengan tindakan-tindakan

administrasi profesi, teguran lisan, atau pencabutan izin tidak harus diancam dengan pidana. Pasal 76, itu hampir sama tentang ancaman pidananya, setiap dokter atau dokter gigi yang melakukan kerja praktik tanpa memiliki surat izin praktik diancam tiga tahun dan satu juta. Pasal 77 tadi sudah saya sebutkan, Pasal 78 tadi juga sudah saya sebutkan, artinya redaksi kalimatnya. Jadi dokter ini tidak punya ISP tapi melakukan kegiatan, menangani pasien bisa kena Pasal 78. Kemudian yang terakhir Pasal 79, "bahwa praktik tidak memasang papan nama itu bisa diancam pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah". Itu saya kira terlalu berlebihan ancaman hukumannya, demikian terima kasih, ya tidak konstitusional itu juga termasuk karena itu ancamannya tidak proporsional. Saya kira itu, kemudian perlu kami bacakan *petitum*-nya Pak.

27. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 berkenaan memeriksa permohonan Pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
3. menyatakan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), (2), (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79A Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
4. menyatakan materi muatan Pasal 29 ayat (1), Pasal 36, Pasal 37 ayat (2), Pasal 73 ayat (1), (2), (3), Pasal 75 ayat (1), Pasal 76, Pasal 77, Pasal 78, dan Pasal 79A Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. mohon keadilan yang seadil-adilnya

Demikian permohonan kami, terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

29. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Wa'alaikumsalam, tadi ada disebutkan bahwa permohonan ini belum lengkap antara lain akan memasukkan Pemohon itu?

30. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Iya.

31. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Iya bagaimana? Tadi ini dibacakan, ini baru dibacakan tadi Pemohonnya itu baru yang dokter gigi itu ada bernama Ibu ini tadi?

32. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Ya, terima kasih. Jadi selanjutnya berkenaan dengan adanya Pemohon baru, maka permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 akan kami menambahkan hal-hal sekiranya harus ditambahkan pada pengajuan perbaikan permohonan mendatang, terima kasih.

33. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ya, saya sudah dengar. Jadi sidang pada pagi ini adalah nama itu Sidang Pemeriksaan Pendahuluan. Saya ingatkan bahwa di dalam Pemeriksaan Pendahuluan ini, ini adalah dasar Mahkamah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, bunyinya yang demikian, sebelum memulai memeriksa pokok perkara, Mahkamah Konstitusi mengadakan pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi permohonan. Dalam pemeriksaan sebagaimana ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan dalam jangka waktu paling lambat empat belas hari, inilah kerja kita hari ini. Kami dalam hal ini apabila memang perlu kami memberikan nasihat dan nasihat kami itu terserah kepada Pemohon mau diturut atau tidak diturut, itu adalah hak daripada Pemohon. Jadi di dalam pemeriksaan ini kita akan melihat apakah memang si Pemohon ini memiliki *legal standing*, ini kita mau melihat. Dan kedua sesuai dengan ketentuan bahwasanya di dalam permohonan itu juga harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut, itu sesuai dengan Pasal 31. Jadi kita lihat nama dan alamat Pemohon, uraian mengenai perihal, hal-hal yang diminta tadi yang *petitum*-nya tadi dan yang mengajukannya.

Saya persilakan kepada Bapak Soedarsono atau Bapak Palguna terlebih dahulu?

34. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Terima kasih Bapak Ketua, tadi sudah disinggung bahwa sesuai dengan Pasal 39 khususnya ayat (2) kami diwajibkan oleh undang-

undang untuk memberi nasihat kepada Saudara dalam hal memang perlu ada yang diperbaiki.

Saya ada dua hal yang hendak saya sampaikan dalam bahasa undang-undang yang hendak saya nasihatkan pada Saudara Pemohon, yaitu yang pertama mengenai substansi permohonan ini, di sini di awal ini disebutkan dasar permohonan ini yang Anda anggap sebagai ketentuan-ketentuan yang dilanggar oleh undang-undang atau ketentuan Undang-Undang Praktik Kedokteran yang Anda mohonkan pengujian. Karena di situ hanya disebutkan secara umum inilah pasal-pasal yang dilanggar sehingga tentu saja tidak tampak argumentasinya, mengapa itu menjadi melanggar? Misalnya saya contohkan, salah satu yang diminta pada *diktum* Saudara misalnya Pasal 29—kalau tidak salah—Pasal 29 dari undang-undang *a quo*, Pasal 29 ayat (1) dari undang-undang *a quo*, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Pertanyaan hukumnya tentu saja apabila dikaitkan dengan dasar permohonan Anda, mengapa rumusan undang-undang yang demikian itu satu menjadi bertentangan dengan hak setiap orang untuk mengembangkan diri? Mengapa menjadi bertentangan dengan hak setiap orang atas pengakuan jaminan dan perlindungan kepastian hukum? Karena ini persoalan sistematika dan Anda tidak ada argumentasi, demikian juga untuk ketentuan-ketentuan yang lain.

Oleh karena itu, saran saya atau nasihat saya adalah sebaiknya Anda rinci saja permohonan ini, pasal mengenai misalnya surat izin tadi yang bunyinya begini-begini, menurut Pemohon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar pasal sekian karena ini, ini, ini. Jadi jelas kita membacanya mengapa itu bertentangan sebab kalau begini orang bertanya, “apa kelirunya ini undang-undang menetapkan bahwa orang harus mempunyai izin? Apa kemudian setiap orang boleh berpraktik?”. Begitu bukan pertanyaannya itu, karena tidak tampak argumentasinya, itu yang pertama. Jadi menurut saya begitulah caranya menyusun permohonan ini sehingga tampak argumennya, sehingga lebih memudahkan Saudara maupun kami di Mahkamah ini untuk memeriksa permohonan ini. Kemudian yang kedua sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, “yaitu bahwa yang menjadi Pemohon itu adalah setiap pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan”. “-nya” di situ adalah merujuk kepada Pemohon, oleh karena itu fokus argumentasi tentang kerugian adalah kerugian yang dialami oleh Pemohon. Oleh karena itulah maka misalnya saya di sini memberikan contoh, tetangga Pemohon mengalami kerugian begini-begini, paman Pemohon mengalami kerugian begini-begini, itu tidak perlulah. Sebab jika beliau mengalami kerugian beliau yang mengajukan permohonan ke sini, artinya ini kaitannya dengan *legal standing*.

Bahwa cerita itu nanti Anda sampaikan di dalam persidangan sebagai contoh, barangkali sebagai sebuah ilustrasi, iya. Tetapi bukan sebagai dasar permohonan yang menjelaskan tentang hak kerugian konstitusional dari Pemohon, itu supaya permohonannya fokus. Jadi itu yang saya lihat, karena itu maka jika demikian halnya akan mudah bagi siapapun yang membaca permohonan ini untuk memahami mengapa undang-undang ini misalnya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau dengan hak konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu saya kira dua hal yang penting hendak saya sampaikan dan ini *mumpung* saya ingat saja, tolong juga misalnya mengenai, tapi ini sudah nanti barangkali ketika pengesahan alat bukti, tapi sebelum itu karena senyampang saya ingat. Misalnya kalau Anda menggunakan bukti undang-undang, lebih baik yang diambil dari lembaran negara ya, tidak usah yang dari toko buku, misalnya. Karena nanti bisa salah cetak dari toko buku itu, bisa keliru nanti, lain artinya dokumen yang kita baca, biar sama kalau yang di Lembaran Negara sudah pasti benar setidaknya-tidaknya menurut ini, tapi kalau yang di toko buku salah, nanti kita membacanya dokumen yang berbeda nanti di dalam pemeriksaan, supaya tidak seperti itu.

Jadi saran saya itu, sementara demikian Bapak Ketua, terima kasih.

35. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bapak Soedarsono?

36. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih Pak Ketua, seperti tadi sudah dikemukakan Pasal 39 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa sidang hari ini, Pendahuluan yaitu untuk memberi kejelasan permohonan Saudara dan Hakim wajib memberi nasihat. Saya ingin khususnya langsung saja kepada Prinsipal, ibu siapa ini? Ibu Ani ya? Dr. Anny ya?

37. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

38. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Betul ya?

39. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

40. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Betul ya? Saya mau tanya kalau soal Saudara tadi warga negara Indonesia sudah ada identitasnya, KTP. Hanya saya, juga sekalian pada Kuasa Pemohon juga, Saudara maju ke Mahkamah Konstitusi ini secara perorangan ya?

41. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

42. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Tidak mewakili siapa-siapa bukan?

43. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

44. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Terus pada bagian B angka dua itu, Saudara mengatakan di sini selama melakukan praktik kedokteran, iya *tokh?*

45. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

46. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Yang ingin saya tanyakan, supaya jelas, apakah Saudara punya izin praktik?

47. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Jadi begini Bapak Hakim, saya mulai tahun 1980 lulus fakultas kedokteran, itu saya sudah melakukan praktik kedokteran sampai dengan tahun 2005. Itu saya punya surat penugasan, dulu istilahnya surat penugasan dan Surat Izin Praktik. Kemudian pada awal tahun 2005 itu saya mendapatkan foto kopi tentang Undang-Undang Praktik Kedokteran dan pada tahun 2000 sampai 2004 saya juga kuliah di fakultas hukum. Pada waktu itu saya terus terang membaca undang-undang ini kaget dan saya sedih, kenapa saya sebagai seorang dokter yang selama ini sudah memenuhi ketentuan pemerintah tentang surat penugasan, surat izin praktik dan saya sudah bekerja melayani pasien

sesuai dengan lafal sumpah yang saya ucapkan itu, kenapa sekarang dibeginikan? Itu perasaan yang muncul di dalam hati saya (...)

48. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Ndak, dibeginikan itu apa?

49. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ya, pendapat undang-undang yang harus dipidana penjara kalau tidak mengurus STR (...)

50. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Sebentar, apa Saudara sudah dipenjara?

51. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Belum, tapi saya ketakutan.

52. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Supaya jelas, *oh* ketakutan?

53. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ya, saya ketakutan dengan ancaman pidana yang seperti ini.

54. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Tegasnya Saudara memiliki izin praktik.

55. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Memiliki waktu itu, tapi sekarang sudah tidak berlaku karena saya tidak praktik kedokteran sejak Undang-Undang Praktik Kedokteran ini (...)

56. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Tapi itukan urusan Saudara sendiri bukan?

57. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya

58. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Iya *tokh?* Bukan karena Pemerintah melarang dan sebagainya bukan?

59. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya, karena (...)

60. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Tegasnya tidak diperpanjang, begitu barangkali ya?

61. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ya, karena ketakutan tadi.

62. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Sebentar, sebentar, jangan menjawab yang lain dulu supaya jelas. Jadi Saudara punya izin praktik tapi sekarang tidak berlaku lagi dan Saudara memang tidak praktik lagi begitu?

63. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Tidak melakukan praktik itu

64. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Ya begitu dan juga waktu itu juga ada apa namanya diregister?

65. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ada tapi namanya Surat Penugasan yang dikeluarkan oleh Depkes.

66. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Ya, bolehlah istilah lain tapi yang dimaksud surat tanda register itu ada?

67. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Surat Penugasan, bunyinya bukan surat tanda registrasi, tapi surat penugasan.

68. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Ya, nanti coba dijelaskan, saya bukan dokter justru minta kejelasan, karena di sini ini apa yang sebagai alasan daripada Saudarajuga Kuasa Hukumnya, adanya persyaratan administrasi yang birokratis (Surat Izin Praktik dan Surat Tanda Register dan disertai pula dengan sanksi pidana yang berat Pemohon tidak berani lagi melakukan praktik kedokteran. Ini sesuai tadi yang ditanyakan oleh Hakim Palguna ini menyangkut kerugian konstitusional yang Saudara dalilkan pada halaman tiga, ini yang saya ingin kejelasan, kerugian konstitusional itu apakah setiap orang kalau takut terus dianggap rugi?

69. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Jadi dulu pada waktu sebelum Undang-Undang Praktik Kedokteran diberlakukan, itu kami setelah lulus dokter atau dokter spesialis itu menurut surat penugasan ke Departemen Kesehatan yang berlaku seumur hidup. Jadi surat penugasan itu hanya satu kali yang berlaku seumur hidup kemudian surat penugasan yang dikeluarkan oleh Depkes itu kami mengurus izin praktik di daerah tempat kami berpraktik, tapi untuk rumah sakit swasta atau untuk praktik. Jadi untuk praktik perorangan bukan di rumah sakit pemerintah. Sekarang ini Surat Tanda Registrasi itu berlaku selama lima tahun dan setiap lima tahun harus diperbaharui dan izin praktik yang dibatasi itu juga berlaku juga bagi rumah sakit pemerintah.

Jadi misalnya saya mempunyai SK sebagai dokter ahli anastesi di Departemen Hankam, di Rumah Sakit Supraun, itu surat keputusan dari pejabat atasan yang berwenang itu jadi tidak berlaku, karena kalau saya tanpa SIP saya tidak boleh melakukan praktik anesthesiologi di rumah sakit tempat saya bertugas. Jadi harus surat pegawai negeri pengangkatan itu misalnya diangkat sebagai pegawai negeri bertugas sebagai dokter anesthesiologi di Rumah Sakit Supraun, itu tidak bisa saya lakukan kalau saya tidak punya SDR dan SIP. Kalau dulu bisa, sebelum punya surat penugasan dan SIP, kalau saya sudah mempunyai surat pengangkatan atau surat ketetapan dari Pemerintah, itu otomatis saya sudah bisa menjalankan fungsi sebagai dokter di rumah sakit tersebut.

Kemudian kalau kita tidak punya juga tidak ada sanksi pidananya, cuma sanksi administratif waktu itu.

70. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Waktu itu?

71. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ya, sebelum Undang-Undang Praktik Dokter.

72. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Jadi coba nanti dibantu Saudara Kuasa Hukum, kerugian konstitusional itu kenapa? Dengan berlakunya pasal-pasal yang Saudara mohonkan untuk diuji, yang jelas, yang gamblang, tegas begitu. Jadi ini jangan terus mengatasnamakan masyarakat, karena ini perorangan hanya Anda sendiri, hak konstitusionalnya itu, "-nya" Pemohon itu apa yang dirugikan dengan berlakunya pasal-pasal yang Saudara ingin uji itu? Mengerti belum? Jadi yang jelas karena kalau nanti dianggap tidak punya kerugian konstitusional, tidak sampai masuk ke materi, *mandek* di situ tidak punya *legal standing*, paham belum?

73. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Paham Pak.

74. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih.

75. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Saya setelah mendengar penjelasan Ibu dokter yang juga sarjana hukum, nanti mungkin bisa dibantu oleh sekalian juga dari Pemohon. Saya ingin langsung ke Prinsipal saja nanti barangkali Pemohon juga. Ibu coba perhatikan Pasal 81, Pasal 82 dari undang-undang ini ya. Pasal 81 itu bunyinya begini, ini kembali dalam kaitannya nanti pada Pemohon maupun kepada Kuasa dalam mempertimbangkan *legal standing*. "Pada saat diundangkannya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktik kedokteran masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini". Lalu yang Pasal 82, "dokter dan dokter gigi yang telah memiliki surat penugasan—yang tadi Ibu sampaikan itu—surat penugasan dan atau surat izin praktik—jadi mungkin juga sudah ada izin praktik, kata Ibu tadi tidak ada, tidak ini surat penugasan dan atau surat izin praktik—dinyatakan telah memiliki surat tanda registrasi dan surat izin praktik berdasarkan undang-undang ini". Jadi apa yang sudah Ibu punya itu sudah dianggap sebagai Surat Izin Praktik berdasarkan undang-undang ini.

Yang kedua, Surat Penugasan dan Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disesuaikan dengan tanda registrasi dokter, surat tanda registrasi dokter gigi dan surat izin praktik berdasarkan undang-undang ini paling lama dua tahun setelah *council* kedokteran Indonesia terbentuk, ini ketentuan peralihan. Artinya

prinsipnya yang pertama; surat penugasan yang dulu dipunya itu sudah diberlakukan sama sebagai surat izin praktik, hanya harus disesuaikan menurut ayat (2)-nya dan untuk itu diberikan kelonggaran dua tahun, setelah *council* kedokteran Indonesia terbentuk. Artinya sebelum *council* kedokteran Indonesia terbentuk kalau penafsirannya secara sistematis dari undang-undang ini, itu tetap berjalan. Jadi bagaimana Ibu, kalau saya agak sulit memahami kalau Ibu mengalami kecemasan seperti tadi itu, kalau itu alasannya, agak sulit bagi saya untuk memahami bagaimana ada kecemasan itu. *Wong* di undang-undangnya jelas sekali mengatakan kalau orang Jawa bilang ini sudah *cetho welo-welo*, bagaimana Ibu?

76. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Ya, jadi memang surat penugasan itu saya masih punya dan masih berlaku, tapi itu harus diserahkan kembali untuk mendapatkan Surat Tanda Registrasi yang jangka waktunya paling lambat 29 April 2007.

77. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Jadi *council* kedokteran terbentuk kapan itu?

78. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Dua tahun yang lalu, jadi di peraturan ini ada peraturan *council* kedokteran yang menyatakan masa peralihan ini berlaku sampai 29 April 2007.

79. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Artinya itu di *council* kedokteran itu yang menentukan begitu?

80. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

81. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Bukan undang-undang ini?

82. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Bukan, nanti 29 April 2007 itu, kalau yang tidak punya STR otomatis bisa terkena Pasal 75 ayat (1), jadi misalnya seperti tadi dikatakan yang Pasal 78, saya itu resiko terkena misalnya saya dokter

anastesi kemudian di sini mohon maaf, misalnya Bapak Hakim mendadak tidak sadar saya harus lakukan resusitasi misalnya itu saya tidak boleh berdasarkan Pasal 78 karena saya belum punya STR pada tanggal 29 April seandainya itu kejadian pada tanggal 29 April itu STR saya belum turun dan teman-teman yang mengurus STR dari daerah itu ada yang satu tahun belum turun, kemudian waktu mengurus dibidang berkasnya hilang dianggap tidak pernah ada.

83. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Ya, bagian yang itu cerita praktik begitu ya, kalau cerita praktik yang begitu di negeri ini banyaklah terjadi, tapi ini kita bicarakan norma, normanya yang kita bicarakan di sini adalah norma undang-undang ini.

84. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Nah, itu jadi saya tidak berani menolong pasien karena sertifikatnya tidak ada.

85. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Karena oleh peraturan *council* kedokteran itu, yang tanggal 29 April nanti itu ya, itu yang memberlakukan itu?

86. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

87. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Jadi *council* kedokteran itu yang menafsirkan undang-undang ini dengan pengertiannya sendiri. Kalau begitu menurut Ibu yang mana yang keliru undang-undang ini atau yang peraturan *council* kedokteran itu?

88. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Saya terus terang bingung.

89. HAKIM KONSTITUSI : I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H

Nah, itu dia masalahnya. Artinya begini, ini kaitannya begini Bu, nanti Saudara Kuasa barangkali bisa menjawab, ini nanti kaitannya begini. Sebab kalau penjelasannya adalah demikian, ini menjadi kabur kerugian konstitusional dari Pemohon ini, karena penyebab itu bukan ada di undang-undang ini, tapi penyebab itu adalah di ketentuan lain

yang dalam tanda petik boleh dikatakan “menafsirkan” ketentuan undang-undang ini bahwa itu berakhir misalnya tanggal 29 April 2007, undang-undang ini mengatakan Pasal 82-nya adalah seperti ini.

Jadi itu jadi persoalan praktik lalu atau kalau misalnya itu bukan persoalan praktik tapi norma dari peraturan *council* kedokteran itu, tempat pengujiannya lalu bukan di sini, jadi nanti bisa bersangkutan paut dengan persoalan kewenangan dari Mahkamah ini, begitu Saudara Pemohon, mungkin itu bagian yang harus dijelaskan kalau Saudara Pemohon masih tetap ingin melanjutkan permohonan ini tentu saja.

Itu nasihat dari saya yang diwajibkan oleh Pasal 39 ayat (2), dari undang-undang ini, untuk memberikan nasihat, itu mohon dipertimbangkan baik-baik kalau jalannya demikian. Tujuannya begini sebenarnya, supaya jangan sampai akibat kekeliruan penafsiran dari seorang Pemohon misalnya sebuah undang-undang sesungguhnya baik, yang bermaksud melindungi kepentingan umum, kepentingan publik yang lebih besar itu hanya kekeliruan penafsiran lalu menjadi dipersoalkan sehingga unsur publik menjadi lebih bingung supaya itu tidak terjadi, tapi ini namanya nasihat itu terserah kepada Pemohon untuk menuruti atau misalnya kalau mau menarik kembali permohonannya setelah mempertimbangkan itu, sepenuhnya diberikan hak kepada Anda dalam waktu empat belas hari menurut undang-undang ini.

Yah, terima kasih Bapak Ketua.

90. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Terima kasih Bapak Ketua.

Saya tanya, Ibu Ani anggota Ikatan Dokter Indonesia bukan?

91. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Iya.

92. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Apakah keluhan-keluhan atau bingung kebingungan itu pernah disampaikan ke organisasinya belum?

93. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Sudah, beliau ini Ketua IDI Jatim, jadi karena saya juga sedikit mengetahui hukum, saya biasa bicara di daerah sebagai dalam sosialisasi Undang-Undang Praktik Kedokteran dengan beliau juga sering menjadi pembicara. Jadi beliau sebagai Ketua IDI Jatim sering memberikan ceramah tentang sosialisasi Undang-Undang Praktik Kedokteran. Bersama dengan saya, seminimal saya bisa, karena memang dokter itu

sama sekali tidak mengerti hukum, sebelum saya sekolah di fakultas hukum itu, saya juga sama sekali praktik sekian tahun saya tidak mengerti hukum begitu.

94. HAKIM KONSTITUSI : SOEDARSONO, S.H.

Ya, ini tidak mengurangi hak Saudari atau Ibu untuk mengajukan permohonan karena setiap warga negara boleh hanya kenapa bukan IDI-nya yang maju? Itu saja terserah, hanya menggelitik pikiran saya kalau terjadi keresahan di antara para dokter baik dokter umum maupun dokter gigi kenapa bukan organisasinya yang maju walaupun Anda juga tidak ada, tidak dilarang untuk mengajukan permohonan. Itu saja yang saya ingin tanyakan.

Terima kasih.

95. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Boleh saya menjawab pertanyaan Bapak, waktu itu saya sudah ke PB IDI, hanya PB IDI bilang kalau PB IDI yang mengajukan harus ada tanda tangan seluruh IDI wilayah, padahal pelayanan medis itu di Jakarta dengan daerah saya lihat berbeda. Sebagaimana kami sebutkan dalam permohonan kami itu rumah sakit di Jawa Timur, itu ada sekian rumah sakit, 134 kalau tidak salah dengan ahli bedah eurologi yang jumlahnya hanya tujuh belas, itu tidak mungkin dibatasi tiga tempat, misalnya seperti itu.

Jadi memang kondisi di daerah itu berlainan dengan kondisi di pusat sehingga kalau harus ada dan waktu barusan ini saya juga diminta untuk memberikan ceramah di rumah sakit Sudihardjo itu ada dokter ahli kandungan yang melakukan seksio di suatu rumah sakit kebetulan *emergency* dokternya tidak punya SIP, kemudian paseinnya sembuh tapi dia ditangkap polisi, termasuk juga rumah sakitnya, tapi beliau tidak berani saya ajak sebagai Pemohon karena beliau takut sama Depkes.

Jadi karena beliau dari Depkes, jadi memang banyak teman-teman dokter ini yang ketakutan untuk maju karena mereka sekarang ini sedang melakukan praktik, kalau ini tidak dikabulkan mereka takut ditangkap polisi katanya begitu, jadi ini yang memang kegelisahan yang kami rasakan, terima kasih.

96. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Saya mau tanya dulu, itu *council* Kedokteran Indonesia itu sudah terbentuk atau tidak? Sudah? Kapan?

97. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Sudah, kira-kira bulan Mei 2005.

98. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Bulan Mei 2005, sehingga menurut ini dua tahun setelah, artinya itu 2007. Ibu keberatan ketentuan itu apa? Apa keberatannya?

99. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Terus terang sejak diberlakukan Undang-Undang Praktik Kedokteran.

100. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Tunggu dulu, ini tadi salah satu pasalnya ini, ini yang dimintakan ini. Kewenangan Ibu tetap diakui menurut undang-undang ini hanya Pemohon harus menyesuaikan dengan undang-undang ini dan undang-undang ini memberi toleransi, dua tahun setelah terbentuknya *council* kedokteran Indonesia, artinya kalau sepuluh tahun tidak terbentuk itu tetap, tapi itu sudah terbentuk dua tahun, apa keberatan Ibu?

101. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Jadi sebetulnya perlakuan undang-undang ini terhadap kami itu, dokter itu diskriminatif sekali.

102. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ibu diperlakukan (...)

103. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Dokter dan perawat dan bidan, dokter dengan di luar dokter.

104. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Apakah Ibu sudah baca itu undang-undang tentang apa?

105. PEMOHON : dr. ANNY ISFANDYARIE SARWONO, Sp., An., S.H.

Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran.

106. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Nah, bukan Undang-Undang tentang Bidan, ini Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran, yang diatur oleh undang-undang ini adalah dokter, bukan bidan, bukan yang lain selain daripada dokter. Jadi yang

terkena ini adalah itu. Kalau orang lain tidak terkena, ya wajar-wajar saja karena bukan mengatur dia. Jadi Ibu juga lihat Pemohonnya ini Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Kalau undang-undang ini tidak mengenakan yang lain, ya wajar-wajar saja dan lagi kalau Ibu katakan diskriminatif, Pemohon bilang, di dalam hak-hak asasi, pengertian diskriminatif itu sudah baku. Jadi jangan menggunakan diskriminatif dengan perbuatan yang lain, itu tidak sama. Sebab kata diskriminatif itu sudah baku. Artinya diskriminatif itu tidak boleh kalau membedakan orang itu karena ras, karena bahasa, karena asal-usul, karena keyakinan politiknya, itu sudah jelas. Jadi kalau berbeda antara yang satu dengan yang lain tidak diskriminatif, memang orangnya berbeda, mau diapakan. Yang berbeda perlakuan itu kalau dia itu sama dilakukan perbedaan di dalam perlakuannya.

Ini kepada Pemohon, sebagaimana nasihat daripada anggota, di dalam penyusunan ini sebenarnya mudah sebetulnya. Anda menggunakan metode silogisme. Anda tentukan aturan umumnya apa? Undang-Undang Dasar *bla, bla, bla*. Aturan khususnya, sistem minornya itu undang-undang. Anda konklusikan, jadi begitu. Seorang belajar filsafat itu dari falsafah hukum, secara silogisme itu, itu dipergunakan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu juga di dalam putusan, tiap-tiap putusan pengadilan itu selalu ditentukan. Ada pertimbangan duduk perkara, ada pertimbangan hukum, ada *petitum* (konklusi). Jadi jelas ya? Karena ini katakan ini supaya jelas, dimananya pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sesudah itu dimana kerugian daripada Pemohon?

Umpamanya Anda mengatakan, "Pasal 29 yang bunyinya, setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi. Apakah ini salah? Kalau diatur umpamanya itu. Apakah ini hanya untuk dokter gigi dengan dokter yang lain untuk profesi yang lain tidak perlu juga dengan izin? Ini Anda harus perbandingkan. Artinya kalau untuk dengan Pemohon, hanya ke Pemohon saja yang dikenakan Pasal 29 ini, yang dokter yang lain tidak, karena Pemohon yang meminta. Jadi betul itu ada kerugian, karena ini hanya digolongkan untuk Ibu. Apa memang boleh saja kalau tamat dan ternyata selamanya Ibu juga pakai surat dokter bukan? Surat penugasan, istilahnya penugasan sekarang itu. Dari dulu sudah ada. Apakah itu salah? Karena Undang-Undang Dasar bilang begini.

Jadi begitulah kira-kira urutannya, ini nasihat, kalau mau dituruti *monggo*, tidak mau dituruti juga tidak apa-apa, tetap diajukan. Terhadap suatu perbaikan ini di dalam waktu empat belas hari kalau mau ada perbaikan, tadi ada satu lagi yang mau ikut di dalam sebagai Pemohon. Jadi nanti perbaikannya itu adalah Pemohon ini ada dua di sini. *Pertama*, yang bertanda tangan di bawah ini, saya nama Ani *bla, bla, bla*. *Dua*, ini, ini, ini dalam hal ini memberi kuasa kepada, itu saja, kalau ini mau

diteruskan. Dan karena ini sudah ada beberapa bukti dan sesuai dengan Pasal 31 itu harus mempunyai bukti, ada tambahan bukti tidak?

107. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Ada.

108. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Ada ya? Kalau seumpama ada itu nanti disampaikan bersama-sama dengan perbaikan, nanti baru sidang berikutnya kita sahkan bukti-buktinya itu. Dan seandainya Saudara nanti mau ada Ahli atau Saksi juga yang merasa, nanti itu dimasukkan, *curriculum vitae*-nya dimajukan dan juga disampaikan, baru nanti kita akan melihat juga barangkali nanti Pemerintah yang menyiapkan undang-undang ini akan memajukan Ahli dan kita dengar nanti keterangannya, kalau memang ini sampai ke sana, tetapi kalau seandainya nanti pemeriksaan ini hanya sampai *legal standing* bahwa ternyata menurut ini akan dilaporkan ke Rapat Pleno Hakim, apakah memang betul permohonan daripada Ibu Isfandyarie Sarwono, ini mempunyai *legal standing* atau tidak. Jadi dia mempunyai hak untuk beracara di depan sini.

Jadi sebagai bukti surat penugasan dan segala macam pokoknya yang berkaitan dengan ini yang untuk mendukung permohonan ini. Ada yang mau disampaikan?

109. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Ya, jadi kami karena sekalian membawa nantinya menjadi Pemohon kedua, kami mungkin mohon diperkenankan untuk memberikan hal yang kira-kira bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari nasihat untuk perbaikan kami ke depan.

110. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Silakan, dimasukkan nanti di dalam perbaikan permohonan itu karena di mata kami itu belum apa-apa.

111. KUASA HUKUM PEMOHON : SUMALI, S.H., M.H.

Ya, baik Pak. Terima kasih.

112. KETUA : Prof. H.A.S NATABAYA, S.H., LL.M

Pemeriksaan pendahuluan pada hari ini mengenai Perkara Nomor 4/PUU-V/2007 saya nyatakan cukup dan saya nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.14 WIB